

LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT



**SOSIALISASI DAN EDUKASI TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SERTA PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI INFORMASI
(KMPI) DI KELURAHAN MENTENG KOTA PALANGKARAYA TAHUN 2021**

Disusun oleh:

Ketua

Srie Rosmilawati, M.I.Kom

NIDN 1108018401

Anggota

Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom

NIDN 118057202

Indah Tri Handayani, M.AP

NIDN 1128108702

Milka, S.Sos., M.AP

NIDN 1118098701

Annisa Rizki Ananda, M.I.Kom

NIDN 1118059401

Dibiayai Oleh Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Tahun Anggaran 2021 Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian
Masyarakat

**PRODI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT**

Judul Pengabdian Masyarakat : Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya Tahun 2021

Ketua Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap : Srie Rosmilawati, M.I.Kom
NIDN : 1108018401
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Fakultas/Program Studi : FISIP/ILMU KOMUNIKASI
Nomor HP : 085252946694
Alamat Email : milkapid@gmail.com

Anggota Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap : Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom
Fakultas/Program Studi : FISIP/ILMU KOMUNIKASI

Anggota Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap : Indah Tri Handayani, M.AP
Fakultas/Program Studi : FISIP/ADMINISTRASI NEGARA

Anggota Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap : Milka, S.Sos., M.AP
Fakultas/Program Studi : FISIP/ADMINISTRASI NEGARA

Anggota Pengabdian Masyarakat

Nama Lengkap : Annisa Rizki Ananda, M.I.Kom
Fakultas/Program Studi : FISIP/ILMU KOMUNIKASI

Nama Mahasiswa

Dian Zanuba / NIM 18.11.019732
Yuwana Baiduri / NIM 20.11.022774

Biaya Pengabdian Masyarakat

: Rp 10.000.000

Waktu Pengabdian Masyarakat

: 6 Bulan

Paraf Kaprodi Ilmu Komunikasi

JUNAIDI, S.H, M.I.Kom
NIK. 14.0102.067

Laporan Pengabdian sudah terdata di prodi Ilmu Komunikasi



Mengetahui,
Dekan FISIP

Irwani, S.Sos., M.AP
NIK. 15.0101.003

Palangka Raya, 30 November 2021
Peneliti

Srie Rosmilawati, M.I.Kom
NIDN. 1108018401



Menyetujui
Kepala LP2M

Dr. Nurul Hikmah Kartini, S.Si., M.Pd
NIK. 12.0203.008

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN.....	1
PENGABDIAN MASYARAKAT	1
Ringkasan.....	3
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Analisis Situasi.....	4
1.2. Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.	5
BAB II.....	8
SOLUSI PERMASALAHAN.....	8
BAB III	9
METODE PELAKSANAAN	9
3.1. Narasumber.	9
3.2. Masyarakat	9
3.3. Materi Kegiatan.....	10
BAB IV	11
PEMBAHASAN KEGIATAN	11
4.1. Persiapan	11
4.2. Pelaksanaan Kegiatan.....	11
4.3. Target Luaran/ OUT PUT	12
4.4. Monitoring dan Evaluasi	13
BAB V	15
KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
5.1. Kesimpulan.....	15
5.2. Saran.....	15
Daftar Pustaka.....	16
LAMPIRAN 1.....	17
LAMPIRAN 2.....	24
Penggunaan Anggaran Biaya (laporan keuangan).....	24
LAMPIRAN 3.....	26
Surat-menyurat.....	26
LAMPIRAN 4.....	32
Link Luaran/yang terkait Bukti Luaran dan Target Capaian	32

Ringkasan

Setiap individu mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu badan publik. Yang mana sebelum terjadinya Reformasi hal substansi tersebut hampir tidak ada dan tidak berlaku di negara kita.

Di sisi lain pada Badan Publik juga terjadi paradigma baru paska lahirnya UU KIP, sebelum reformasi segala informasi dan setiap kebijakan di Badan publik tertutup, sulit untuk mengetahui kinerja para petinggi di suatu Badan Publik, segala tata Kelola suatu Badan Publik tertutup dan bukan untuk diinformasikan kepada masyarakat, apalagi hal hal yang sangat sensitif, seperti misalnya hal anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya edukasi dari Komisi Informasi dalam hal memberikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi. Di dalam Edukasi tersebut memuat betapa pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan haknya dalam mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya serta perannya dalam mengawasi setiap informasi yang ada di badan publik di Kalimantan Tengah, selain itu masyarakat juga tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur ataupun Hoaks seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Reformasi di Indonesia telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan Reformasi lah adanya konstitusi yang baru. Reformasi telah merubah mindset kita sebagai bagian dari warga negara, begitu juga dengan lembaga-lembaga Negara yang telah beradaptasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena reformasi adalah suatu konsitusi yang baru yang disepakati oleh seluruh bangsa, sebab konstitusi adalah resultante atau hasil dari pemenangnya itu sendiri.

Salah satu amandemen yang dihasilkan ada di bab X A tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28 A hingga 28 J, yang merupakan hasil dari perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Di dalam bab tersebut, adanya pasal 28 F yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), memberikan paradigma baru dalam tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan di bandingkan dengan era sebelum terjadinya reformasi. Paradigma baru tersebut memberikan gambaran tentang peran serta dari setiap individu, warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan aturan aturan yang sudah ditetapkan. Setiap warga negara memiliki hak individu, hak asasi yang dibawa dari kelahirannya untuk mendapat, mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya.

Setiap individu juga mempunyai hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum, menyebarkan informasi publik sesuai dengan peraturan yang ada. Setiap warga negara juga berhak mengetahui alasan kebijakan publik oleh suatu badan publik. Yang mana sebelum terjadinya Reformasi hal substansi tersebut hampir tidak ada dan tidak berlaku di negara kita. Di sisi lain pada Badan Publik juga terjadi paradigma baru paska lahirnya UU KIP, sebelum reformasi segala informasi dan setiap kebijakan di Badan publik tertutup, sulit untuk mengetahui kinerja para petinggi di suatu Badan Publik, segala tata Kelola suatu Badan Publik tertutup dan bukan untuk diinformasikan kepada masyarakat, apalagi hal hal yang sangat sensitif, seperti misalnya hal anggaran, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya.

Dengan lahirnya UU KIP itulah hal-hal yang dulunya tabu untuk diinformasikan, yang sensitif untuk disampaikan kepada masyarakat, dapat disampaikan kepada publik tentunya sesuai dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalam UU KIP. Adapun faktor fundamental sehingga lahirnya UU KIP adalah karena hak asasi setiap warga negara terkait informasi yang menjadi kebutuhan pokoknya, selain itu karena Indonesia adalah negara demokrasi, ciri negara demokrasi adalah keterbukaan informasi public serta untuk mewujudkan tata Kelola penyelenggaraan negara yang baik, bersih, efektif dan efisien (*Good Governance*)

1.2. Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Atas dasar rujukan dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 dan teori-teori dari berbagai macam filsuf dan tokoh-tokoh negarawan serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, bahwa setiap individu memiliki hak Asasi yang dibawa dari lahir, secara merdeka dan setara, serta negara harus melindunginya, hak yang dimaksud terkait tulisan ini adalah hak setiap orang terkait dengan Informasi publik.

Sedangkan menurut UU KIP, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum.

Oleh karena itu setiap orang atau masyarakat seharusnya menyadari akan hak azasinya tersebut dan mempergunakan untuk kepentingan dirinya atau kelompok sosialnya. Setiap orang atau masyarakat berperan aktif untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan aturan-aturan, memiliki juga hak untuk melihat dan mengetahui informasi publik, aktif dalam setiap pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang dan atau menyebar luaskan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Peran aktif masyarakat seperti itu, haruslah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan jika ingin masyarakat kita bertambah maju, Makmur, sejahtera lahir dan bathin. Karena di era saat ini informasi adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga bagi diri pribadinya atau bagi kelompoknya. Informasi adalah yang menjadi kekuatan utama di era sekarang.

Kewajiban dari setiap orang atau masyarakat terkait informasi publik haruslah menggunakan informasi publik sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan juga wajib mencatumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik untuk kepentingan sendiri ataupun untuk keperluan publikasi. Sehingga informasi publik yang beredar di publik itu benar, baik, akurat dan tidak menyesatkan, dengan demikian juga kita turut mengembangkan suatu tatanan masyarakat informasi. Bijak-bijaklah kita dalam menggunakan media media sosial yang tersedia di era sekarang ini.

Sesuai dengan UU KIP, orang yang menggunakan informasi publik sesuai dengan aturan disebut juga dengan penggunaan informasi itu bisa orang ataukah kelompok masyarakat berbadan hukum, dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada Badan Publik yang ada di Indonesia, sesuai dengan kepentingan yang ingin dicarinya.

Apabila jika sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, tetapi permohonan informasi tersebut tidak didapatnya atau tidak sesuai dengan permintaannya, setiap orang atau sekelompok masyarakat tersebut bisa menyangketakan ke Komisi Informasi sesuai dengan tingkatannya.

Di sisi lainnya setiap orang atau kelompok orang yang berbadan hukum, sejatinya dalam memohon informasi harus mempunyai maksud dan tujuan yang jelas, bukan dikarenakan adanya unsur unsur yang tidak baik, unsur mengada-ada, unsur mencari-cari kesalahan, dan sejenisnya. Sehingga pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik terlaksana sesuai dengan spirit dan roh nya sewaktu dilahirkannya Undang-Undang tersebut, yang pada akhirnya sesuai dengan tujuan dan dilahirkannya UU KIP tersebut.

Berdasarkan Data dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bahwa semenjak diundangkannya UU KIP di tahun 2008 khususnya di Kalteng pengetahuan, kepedulian dan peran serta masyarakat tentang Keterbukaan Informasi di Provinsi Kalteng masih sangat minim. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kepedulian msasyarakat dan mendukung peran serta masyarakat tentang Kertebukaan Informasi di Provinsi Kalimantan Tengah maka, perlu adanya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI).

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

Terkait solusi permasalahan tersebut jadi dibutuhkan koordinasi, sinergi, dan partisipasi aktif langsung dari Komisi Informasi dalam meningkatkan kelompok masyarakat peduli informasi di Kalimantan Tengah. Komisi Informasi telah menempuh serangkaian kebijakan yang sudah cukup baik untuk memberi sosialisasi Informasi yang kurang kepada masyarakat. Partisipasi aktif dan kerja sama dari Komisi Informasi adalah kunci dalam memberikan sosialisasi pengenalan kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap keterbukaan informasi khususnya di Kalimantan Tengah.

Kemudian dalam hal ini juga berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka solusi yang kami buat adalah Edukasi Komisi Informasi dalam memberikan keterbukaan informasi melalui kegiatan sosialisasi. Di dalam Edukasi tersebut memuat betapa pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu akan haknya dalam mencari, menyimpan, mengolah suatu informasi bagi dirinya dan lingkungan sosialnya serta perannya dalam mengawasi setiap informasi yang ada di badan publik di Kalimantan Tengah, selain itu masyarakat juga tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur ataupun Hoaks seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai. Hal ini juga membantu pemerintah atau badan publik dalam menyediakan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang ada. Diharapkan dari kegiatan tersebut, masyarakat tidak akan mudah terpancing isu atau informasi yang simpang siur seandainya mereka mudah mendapatkan informasi yang memadai.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan “**Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya**” ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi yang dilakukan di lingkup Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkala yang akan diadakan pada bulan April hingga Desember Tahun 2021. Format kegiatan yakni dalam bentuk Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat di kelurahan Menteng dalam memberikan edukasi dan menjelaskan peran masyarakat dalam keterbukaan informasi. Kemudian dilakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli informasi (KMPI) di lingkup kelurahan Menteng kota Palangka Raya.

Adapun beberapa unsur yang terlibat dalam kegiatan “**Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya Tahun 2021**” diantaranya :

3.1. Narasumber.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah Srie Rosmilawati, M.I.Kom, Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom dan perwakilan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.

3.2. Masyarakat

Sasaran khalayak dalam pengabdian masyarakat yakni Masyarakat Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya berjumlah 20 orang yang terdiri dari perwakilan lima orang warga dari masing-masing empat Rukun Tetangga (RT), serta masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti tentang keterbukaan informasi.

3.3. Materi Kegiatan

Materi kegiatan yang disampaikan adalah seputar keterbukaan informasi termasuk cara dan alur untuk mendapatkan informasi, perundang-undangan, dan peraturan Komisi Informasi, serta mengajarkan bagaimana masyarakat dapat berperan penting menggunakan hak nya untuk melihat dan mengetahui informasi publik semestinya. Dan juga pada kegiatan ini adanya edukasi mengenai pembentukan kelompok masyarakat peduli informasi.

BAB IV

PEMBAHASAN KEGIATAN

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam program PKM ini meliputi persiapan, koordinasi, pembukaan dan sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya

4.1. Persiapan

Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan PKM, yaitu rapat persiapan perencanaan, melakukan koordinasi internal tim pelaksana, membuat rencana pelaksanaan berupa jadwal dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya Tim PKM berkoordinasi dengan Mitra Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan Lurah Menteng Kota Palangka Raya. Tim menghubungi lurah untuk meminta perwakilan masyarakat dalam sosialisasi dan edukasi. Dan juga Tim berkoordinasi dengan komisi informasi selaku mitra untuk menjadi salah satu narasumber dan memberikan sambutan pada saat pelaksanaan sosialisasi. Tahap persiapan dalam kegiatan ini setelah menghubungi dan berkoordinasi dengan mitra, tim membagi *job desk* pada masing-masing anggota tim untuk pelaksanaan kegiatan nantinya.

4.2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan sambutan dari ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah dan Lurah Menteng. Dilanjutkan dengan pemberian materi Sosialisasi & Edukasi terkait Hak Masyarakat untuk Tahu dan penyelesaian sengketa komisi informasi. Pada saat sosialisasi diisi dengan sesi tanya jawab dan pembagian doorprize pada masyarakat. Selanjutnya setelah sosialisasi dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI). Setelah adanya pembentukan KMPI, dibuat grup *whatsapp* yang dikoordinir oleh ketua RW setempat dan dibuat surat keputusan oleh

Lurah Menteng untuk kegiatan selanjutnya. Diakhir kegiatan pemberian cenderamata dan sertifikat kepada narasumber dan peserta.

4.3. Target Luaran/ OUT PUT

Target luaran yang dihasilkan sesuai dengan rencana kegiatan yang dibuat adalah berupa:

- a. Terbentuknya Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya
- b. Tereduasinya masyarakat melalui sosialisasi keterbukaan informasi publik
- c. Publikasi kegiatan melalui media online dan media sosial youtube :
 - *Read web link* :
Media online Betang TV <https://betang.tv/tim-fisip-umpr-komisi-informasi-kalteng-dan-kelurahan-menteng-bersama-menggelar-pengabdian-kepada-masyarakat/>
 - *Watch Youtube link* :
 1. Link channel youtube media online Betang Talenta TV https://www.youtube.com/watch?v=gyjreC_a7E
 2. Link channel youtube pribadi atas nama Srie Rosmilawati <https://youtu.be/Tg2ciwVQzfE>
- d. Publikasi ilmiah mengenai hasil dari program pengabdian masyarakat yang dimasukkan ke jurnal PengabdianMu. Artikel ini diharapkan bagi masyarakat luas agar dapat menunjang keberhasilan serta keberlanjutan program ini dan juga dapat dijadikan contoh serta diadopsi kelurahan lainnya yang ada di kota Palangka Raya.
- e. Sertifikat HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

4.4. Monitoring dan Evaluasi

Setelah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terdiri dari:

a. Hasil Kegiatan:

- Teredukasinya masyarakat dalam hal keterbukaan informasi dan terbektuknya kelompok masyarakat peduli informasi sebanyak 20 orang dari masyarakat Kelurahan Menteng, Kota Palangka Raya.
- Tersampainya materi-materi kegiatan kepada peserta sosialisasi : Materi Kegiatan yang disampaikan adalah seputar keterbukaan informasi publik mengajarkan bagaimana alur dan cara mendapatkan informasi, kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mendapatkan hak tahu dalam keterbukaan informasi publik.

b. Pandangan Peserta Terhadap Pelaksanaan dan Penyampaian Materi

Pandangan terhadap pelaksanaan dan materi, secara umum peserta memberikan pandangan yang positif terhadap pelaksanaan kegiatan. Peserta juga berpendapat materi yang disampaikan narasumber sangat menarik dan bermanfaat serta menambah wawasan baru bagi masyarakat. Hal ini terlihat dari antusias peserta yang mengajukan pertanyaan. Pelaksanaan kegiatan ini juga membuat masyarakat sadar akan hak dan perannya dalam memperoleh informasi.

Peserta berpendapat bahwa kegiatan ini dapat :

1. Mengetahui mengenai Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2. Memberikan ilmu pengetahuan, pengajaran dan edukasi kepada masyarakat mengenai keterbukaan dan hak untuk tahu serta bagaimana menyengketakan informasi pada komisi informasi.

3. Adanya forum komunikasi serta kepedulian masyarakat dalam mempu rasa peduli dalam keterbukaan informasi
4. Sebagai wadah masyarakat untuk dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap keterbukaan informasi dalam mendukung setiap kegiatan pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien (*Good Governance*).
5. Masyarakat mengetahui keberadaan dari Universitas Muhammadiyah Palangka Raya melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan kegiatan yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua tahapan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng kota Palangka Raya mulai dari penjelasan materi dapat dipahami dengan baik. Hal ini bisa dibuktikan saat pelaksanaannya materi dapat diterima peserta dengan baik.

Peserta dalam kegiatan ini menyatakan bahwa mereka sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik. Peserta juga merasa materi yang didapatkan pada kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan baru bagi peserta terkait keterbukaan informasi publik. Tak hanya itu ditambah pula peserta diajarkan bagaimana prosedur untuk mendapat informasi publik dan juga bagaimana menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Kalteng.

5.2. Saran

Diharapkan kedepannya sosialisasi dan edukasi mengenai keterbukaan informasi publik ini memerlukan dukungan dari semua pihak terkait khususnya ada peran ketua RT/RW serta Lurah Menteng Kota Palangka Raya. Lurah diharapkan dapat berperan lebih lanjut dalam hal keterbukaan publik serta adanya pembinaan dari Lurah Menteng untuk membimbing masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdul hamid, Dipopramono (2017). *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*. Jakarta.
- Basuki, Wisnu (2003). *Kebebasan Informasi di Amerika Serikat, dalam kebebasan Informasi di Beberapa Negara*, FES, USAID, dan The Asia Foundation
- Bertalanffy, Ludwig von. (1968). *General Sistem Theory, Foundations, Development, Application*. University of Alberta, Edomotion : Canada
- Buku Pimtar Dana Desa. Kementrian Keuangan RI. Jakarta 2018
- Buku Saku Dana Desa. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta 2017. Data Infografis Kemendesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2020
- Irianatara, Yosol. (2006). *Model Pelatihan Literasi Media Untuk Pemberdayaan Khalayak Media Massa*. Disertasi Doktor. Bandung: UPI
- Modul Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi Pusat. Jakarta 2019
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Laporan Tahunan 2019*
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, www.komisiinformasi.go.id diakses tanggal 20 April 2021
- Peraturan dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008

LAMPIRAN 1
Foto Kegiatan



Gambar 1 & 2. Tahap persiapan : Rapat bersama TIM Pengabdian Masyarakat (PKM)



Gambar 3. Tahap Persiapan : Tempat pelaksanaan PKM di Cafe Kopi TU



Gambar 4 Tahap Persiapan : Monev bersama Dr. Hj. Laksmindari., S.H.M.H dan TIM Pengmas



Gambar 5 Tahap Persiapan : Koordinasi dengan Lurah Menteng Kota Palangkaraya, Rossalinda Rahmasari dengan TIM PKM



Gambar 6. Pelaksanaan PKM : saat Ketua Pelaksana, Srie Rosmalawati membuka acara



Gambar 7. Kata sambutan dari ketua Komisi Informasi Kalimantan Tengah (Kal-Teng), Daan Resmon



Gambar 8. Kata sambutan dari Lurah Menteng Kota Palangka Raya, Rossalinda Rahmanasari



Gambar 9 & 10 Narasumber memberikan Materi terkait Keterbukaan Informasi pada Masyarakat Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya



Gambar 11. Masyarakat yang hadir dalam sosialisasi dan penyuluhan dalam keterbukaan informasi di kelurah Menteng Kota Palangka Raya dengan tetap menjaga protokol kesehatan



Gambar 12. Penyerahan Cendera Mata dari Sirajul selaku anggota Pengmas kepada Ketua Komisi Informasi Kalteng, Daan Remon



Gambar 13. Penyerahan Cendera Mata dari Srie Rosmalawati selaku Ketua Pengmas kepada Lurah Meteng Kota Palangka Raa, Rossalinda Rahmansari



Gambar 14. Penyerahan Sertifikat kepada Narumber dan Peserta



Gambar 15. Penyerahan Sertifikat kepada Narumber dan Peserta



Gambar 16. Foto bersama Komisi informasi dan lurah Menteng dengan TIM PKM



Gambar 17 & 18. Foto bersama Komisi informasi Kalteng, Lurah Menteng dengan TIM PKM dan Masyarakat Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya yang mengikuti sosialisasi

Cenderamata dan Spanduk Sosialisasi



LAMPIRAN 2

Penggunaan Anggaran Biaya (laporan keuangan)

Biaya program atau biaya Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan diperoleh dari dana bantuan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk satu tim. Perkiraan untuk biaya Pengabdian ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) Biaya honor panitia/ narasumber , (2) Biaya operasional kegiatan, dan (3) Biaya Luaran. Berikut uraian mengenai rincian dana penelitian tersebut yang akan diuraikan dalam tabel di bawah ini :

NO	DESCRIPTION	QTY	AMOUNT	TOTAL	KETERANGAN
1	BIAYA HONOR PANITIA/NARASUMBER				
	Honor Narasumber	3	900.000	2.700.000	
	Moderator	1	700.000	700.000	
	Notulen	1	200.000	200.000	
	Dokumentasi	1	200.000	200.000	
				2.000.000	
2	BIAYA OPERASIONAL				
	Plakat untuk Mitra	1	300.000	300.000	
	Sertifikat	1	100.000	100.000	
	Door Prize Kegiatan	1	500.000	500.000	
	Konsumsi snack dan koordinasi	1	250.000	250.000	
	Konsumsi Snack Kegiatan	30	10.000	300.000	
	Konsumsi Makan Kegiatan	30	35.000	1.050.000	
	Transport dan BBM	1	250.000	250.000	
	Internet (Paket data) dan Pulsa Komunikasi	1	250.000	250.000	
	Kertas HVS A4 dan F4	1	150.000	150.000	

	Spanduk/Banner	1	300.000		
	Biaya Fotocopy dan Cetak bahan	1	300.000	300.000	
	Pembuatan Laporan	1	300.000	300.000	
				4.550.000	
3	BIAYA LUARAN				
	Publikasi Media	2	1.000.000	1.000.000	
	Penerbitan Jurnal	1	250.000	250.000	
	HAKI	1	400.000	400.000	
				1.650.000	
	TOTAL KESELURUHAN			10.000.000	

LAMPIRAN 3

Surat-menyurat



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
KECAMATAN JEKAN RAYA
KELURAHAN MENTENG
Jl. Yos Sudarso III NO. 1 Palangka Raya**

KEPUTUSAN LURAH MENTENG

NOMOR 18 TAHUN 2021

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

LURAH MENTENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Sosialisasi dan Edukasi Keterbukaan Informasi Publik dan Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di Kelurahan Menteng Tahun 2021.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, untuk kelancaran tugas kepengurusan, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Menteng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
3. UU Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2753);
4. UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran RI Nomor 4437);
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor : 050/PTM63.R/SK/N/2020 Tanggal 16 Syawal 1441 H/08 Juni 2020 M tentang Penetapan Proposal yang Mendapatkan Bantuan Biaya Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN LURAH MENTENG TENTANG SUSUNAN PENGURUS PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU** : Sususnan Keanggotaan Pengurus Periode 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 21 November 2021

LURAH MENTENG,

ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP
Penata
NIP. 19900215 201206 2 001

Tembusan di sampaikan kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
2. Camat Jekan Raya Kota Palangka Raya;
3. Arsip.




















LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH MENTENG
TANGGAL: 21 NOVEMBER 2019
NOMOR : 15 Tahun 2019
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS
PELAKSANAAN PENGABDIAN
MASYARAKAT BAGI DOSEN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKA RAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA	JABATAN POKOK ORGANISASI
1	Drs. H.M. ANSHARI SAPRI	KETUA RW
2	H. KHANAFI	KETUA RT
3	KASIANI	ANGGOTA
4	DIAN ANJARWATI	ANGGOTA
5	NOVI TRIDIAN CACA	ANGGOTA
6	SUSIATIE	ANGGOTA
7	HERIYANTO	ANGGOTA
8	ARIN KARSINI	ANGGOTA
9	MISNAWIAH	ANGGOTA
10	ADE NOR ARIANI	ANGGOTA
11	ROSNILAM	ANGGOTA
12	ISMIATI	ANGGOTA
13	KARNIATI	ANGGOTA
14	KISWATI	ANGGOTA
15	SULISTIOWATI	ANGGOTA
16	MILAWATI	ANGGOTA
17	M. YOGA PRATAMA	ANGGOTA
18	DIAN ZANNUBA	ANGGOTA
19	YUWANA BAIDURI	ANGGOTA
20	GIBRAN	ANGGOTA
21	MUSDLIFAH	ANGGOTA

LURAH MENTENG,

ROSSALINDA RAHMANASARI, S.STP
 Penata
 NIP. 19900215 201206 2 001

**DAFTAR HADIR PESERTA
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Nama Peserta	ttd
1	KASIANI	1... 
2	DIAN ANJARWATI	2... 
3	NOVI TRIDIAN CACA	3... 
4	SUSIATIE	4... 
5	HEPIYANTO	5... 
6	ATIN KARSIHI	6... 
7	MISNAWIAH	7... 
8	APE NOR ARIANI	8... 
9	ROSNILAMI	9... 
10	ISANIATI	10... 
11	KARNIATI	11... 
12	KISWATI	12... 
13	SULIKAWATI	13... 
14	MILAWATI	14... 
15	M. YOGA PRATAMA	15... 
16	H. ANSARI	16... 
17	GIBRAN	17... 
18	IDA MUSTADIFAH	18... 
19	MURTAGHI	19... 
20		20.....








Palangka Raya, 18 September 2021

Mengetahui,

Ketua Pelaksana PKM


SRIE ROSMILAWATI, M.I.Kom

**DAFTAR HADIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No.	Nama Peserta	ttd
1	Srie Rosmilawati, M.I.Kkom	1 
2	Sirajul Rahman, M.I.Kom	2 
3	Indah Tri Handayani, M.A.P	3 
4	Milka, M.A.P	4 
5	Annisa Ananda Putri, M.I.Kom	5 
6	Dian Zannuba (Mahasiswi)	6 
7	Yuwana Baiduri (Mahasiswi)	7 

Palangka Raya, 18 September 2021
Mengetahui,
Ketua Pelaksana PKM


SRIE ROSMILAWATI, M.I.Kom



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. RTA Milono Km. 1,5 Palangka Raya 73111 Telp. (0536) 3229818
Website : <https://umpalangkaraya.ac.id> Email : fisip_ump@yahoo.com

DAFTAR HADIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Sosialisasi dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik serta
Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) di
Kelurahan Menteng Kota Palangka Raya Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN	NO HP	TTD
1	Rossalinea R.	warah menteng	081348941288	
2	DARA RISMON	KETUA KF PROV. Kalteng	0822 5513 5230	
3	Setri Bekling	wk ketua KI Prov	08185151163	
4	M. Mublas Reziqin	Korbid PSI KI Kalteng	081251090009	
5				
6				
7				
8				
9				
10				

LAMPIRAN 4

Link Luaran/ yang terkait Bukti Luaran dan Target Capaian

1. Publikasi kegiatan di <https://betang.tv/tim-fisip-umpr-komisi-informasi-kalteng-dan-kelurahan-menteng-bersama-menggelar-pengabdian-kepada-masyarakat/>



betang.tv/tim-fisip-umpr-komis-informasi-katong-dan-keurahan-menteng-bersama-mengela-pengabdian-kepada-masyarakat/

Kolha Ddakana, Sidi Rosmilawati M I Kom mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi dan kerjasama dengan mitra yaitu Komisi Informasi (KI) Katong serta Kelurahan Menteng dengan tujuan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat di kelurahan menteng kota palangkaraya tentang keterbukaan Informasi agar masyarakat sadar akan hak dan perannya dalam memperoleh informasi.



Adapun Tim dan Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari pihak KI Katong Setri Betho, SP.MKA, Muklas Rozqin S. Si, M. A.P, Sidi Rosmilawati, M I Kom, Saiful Rahiman, S. HUT, M I Kom, Anisa Rizki Ananda, M I Kom, Indah Ti Handayani, M AD, Miksa, S Sos, M AD dan dari Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR) dengan




betang.tv/tim-fisip-umpr-komis-informasi-katong-dan-keurahan-menteng-bersama-mengela-pengabdian-kepada-masyarakat/

Hosalinda Rahmana Sari, Ketua KI Katong Daan serta Lurah Menteng Hosalinda menyambut positif dan mengucapkan terimakasih atas kerjasama sosialisasi ini sekaligus berharap agar kegiatan ini ke depannya tetap berlanjut di kemudian hari.



Dalam kegiatan Sosialisasi masyarakat didukung untuk mengetahui bagaimana prosedur memperoleh informasi secara individu atau kelompok, jenis-jenis informasi yang boleh dibuka dan yang dikembalikan termasuk bagaimana proses masyarakat dapat mengakses data/informasi melalui Komisi Informasi.



Oktober 2021						
S	S	R	K	J	S	M
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

betang.tv/tim-fisip-umpr-komis-informasi-katong-dan-keurahan-menteng-bersama-mengela-pengabdian-kepada-masyarakat/

yang dicekukan termasuk bagaimana proses masyarakat dapat menyebarkan informasi melalui Komisi Informasi.

Selain Sosialisasi dan edukasi dalam kegiatan ini juga dilakukan pembentukan kelompok masyarakat peduli informasi yang berujuan sebagai wadah masyarakat untuk dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap keterbukaan Informasi dalam mendukung setiap kegiatan pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien (Good Governance).



betang.tv

BERITA - IPTEK - **INSPIRASI** - OLAH RAGA - WISATA - ZONA MILENIAL - HUMA BETANG

Live BetangTV

4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Sup

ARSIP BETANGTV

ARSIP BETANGTV Pilih Bulan

Pojok BetangTV

Guest 767

- Guest_883 06/08/2019 - 22:42
- Juna 08/08/2019 - 09:40
- Guest_164 02/09/2020 - 10:53

RAGIKAN


0 Shares

2. Publikasi kegiatan di Youtube :

- Link channel youtube media online Betang Talenta TV <https://www.youtube.com/watch?v=gyjreCa7E>
- Link channel youtube pribadi atas nama Srie Rosmilawati <https://youtu.be/Tg2ciwVQzfE>




Tim Fisip UMPR, Komisi Informasi Kalteng dan Kelurahan Menteng menggelar Pengabdian kepada Masyarakat



Tim Fisip UMPR, Komisi Informasi Kalteng dan Kelurahan Menteng menggelar Pengabdian kepada Masyarakat



Tim Fisip UMPR, Komisi Informasi Kalteng dan Kelurahan Menteng menggelar Pengabdian kepada Masyarakat



Tim Fisip UMPR, Komisi Informasi Kalteng dan Kelurahan Menteng menggelar Pengabdian kepada Masyarakat

3. Bukti Luaran dan Target Capaian


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC00202155706, 18 Oktober 2021
Pencipta	
Nama	: Srie Rosmilawati, M.I.Kom, Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom dkk
Alamat	: Jl. Tilung VIII No.19 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH, 73111
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Srie Rosmilawati, M.I.Kom, Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom dkk
Alamat	: Jl. Tilung VIII No.19 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Palangka Raya, KALIMANTAN TENGAH, 73111
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Artikel)
Judul Ciptaan	: Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik Serta Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Informasi (KMPI) Di Kelurahan Menteng Kota Palangkaraya Tahun 2021
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 4 Oktober 2021, di Palangka Raya
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	: 000280847

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Srie Rosmilawati, M.I.Kom	Jl. Tilung VIII No.19 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
2	Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom	Jl. Merdeka Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Murung Raya Kalimantan Tengah
3	Indah Tri Handayani, M.AP	Jl. Teuku Umar No.25 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
4	Milka, S.Sos., M.AP	Jl. Simpei Karubei No.11 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
5	Annisa Rizki Ananda, M.I.Kom	Jl. Sumbawa No. 4 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Srie Rosmilawati, M.I.Kom	Jl. Tilung VIII No.19 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
2	Sirajul Rahman, S.Hut, M.I.Kom	Jl. Merdeka Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Murung Raya Kalimantan Tengah
3	Indah Tri Handayani, M.AP	Jl. Teuku Umar No.25 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
4	Milka, S.Sos., M.AP Aqu	Jl. Simpei Karubei No.11 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah
5	Annisa Rizki Ananda, M.I.Kom	Jl. Sumbawa No. 4 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah





Open Journal Systems

Bantuan Jurnal

Pengguna

- Anda login sebagai...
- aprihnanawade
- Jurnal Saya
- Profil Saya
- Log Out

Notifikasi

- Titik
- Mengatur

Penulis

- Nasibeh
- Akti: 01
- Akti: 01

Beranda / Pengguna / Penulis / Penyerahan AKIF

+ Aktif + Arsip

ID	MM-DD	Tanggal Pengantar Penulis	Judul	Status
1097211-25	ART	Award	Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keterbukaan Informasi...	Menunggu Penugasan

1 - 1 of 1 Item

Memulai Penyerahan Naskah Baru

KIR: Di sini masuk ke langkah pertama dari lima langkah: proses penyerahan naskah.

Refbacs

- + Semua + Baru + #4jglns-genetic-referal-status-accepted-01
- + #4jglns-genetic-referal-status-01-01-01

Data